

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil. Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 105/PID.B/2006/PN.GTLO hanya di dasarkan pada pada kesimpulan-kesimpulan, dengan tanpa memepertimbangkan/mengaitkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa. Sistem atau teori pembuktian yang digunakan dalam putusan ini hanyalah menggunakan sistem pembuktin yang berdasarkan pada keyakinan hakim semata yaitu : didasari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Oleh karena itu, diperlukan juga keyakinan hakim sendiri.

2. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani.

Hakim di pengadilan tidak sekedar menerima, memeriksa dan memutus terhadap kasus yang dihadapkan kepadanya, tetapi juga menyelesaikan kasus. Intinya hakim dalam menetapkan putusannya tidak hanya mengarah kepada kepastian saja dengan menerapkan hukum secara tekstual saja, akan tetapi harus memperhatikan keadilan dan kemanfaatan.

B. Saran.

1. Sebagai upaya untuk menciptakan bangsa yang berkualitas, agar kiranya masyarakat mengetahui bagaimana hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berdasarkan teori sistem pembuktian yang di anut oleh Negara Indonesia (*Negatief Wettelijk*).
2. Setiap orang yang tidak terbukti bersalah karena kekeliruan dalam menerapkan hukum acara pidana berhak mengajukan permintaan praperadilan, agar kepastian hukum, Keadilan dan Kemanfaatan terwujud untuk terdakwa.